


**PANDANGAN AKTIVIS FATAYAT DAN NASYI'ATUL AISYIYAH
DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PRAKTEK POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

NIKMAH AKTIFANI

NIM . 2011111063

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2016**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NIKMAH AKTIFANI**

NIM : **2011 111 063**

Jurusan : **SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **PANDANGAN AKTIVIS FATAYAT DAN NASYI'ATUL AISYIYAH DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG TENTANG PRAKTEK POLIGAMI** “ adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah plagiat, penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat untuk sebenar-benarnya.

Pekalongan, April 2016

Penulis,



NIKMAH AKTIFANI
NIM 2011 111 063

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

Perum.PismaGriya D. 15 DanasriKulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nikmah Aktifani

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **NIKMAH AKTIFANI**
NIM : **2011111063**
Prodi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Judul : **PANDANGAN AKTIVIS FATAYAT DAN
NASYIATUL AISYIYAH DI KECAMATAN
SUBAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PRAKTEK POLIGAMI**

dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 19 Mei 2016

Pembimbing



Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP.197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575-412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **NIKMAH AKTIFANI**
NIM : **2011111063**
Judul Skripsi : **PANDANGAN AKTIVIS FATAYAT DAN
NASYIATUL AISYIYAH DI KECAMATAN
SUBAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PRAKTEK POLIGAMI**

telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Dewan Penguji

Penguji I

H. Sam'ani, M.A

NIP.197305051999031002

Penguji II

Dr. M. Hasan Bisyrri, M.Ag

NIP.197311042000031002

Pekalongan, 24 Mei 2016

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP.197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman translitrasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

PERSEMBAHAN

Skrripsi ini dengan penuh kerendahan hati

kupersembahkan kepada:

Bapak (Alm. Sarma'i), Ibu (Rondiyah), Saudara-saudaraku tercinta (Khusnul Kirom,

Nurifin, Lusi Aktiana), dan Samsul Arifin yang selalu

memberikan do'a serta memberikan semangat

untuk terus berjuang menggapai cita-cita.

Sahabat serta teman-teman seperjuangan kelas Reguler angkatan

2011 terutama kelas AS B, tanpa kalian semua

Hidupku belumлак berwarna.

Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt,

yang telah memperkenalkan kita untuk bisa saling mengenal

dan menjadi sahabat seperjuangan

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya :

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan- mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan) mempergunakan (nama- Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan) peliharalah (hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

(Q.S. An Nisaa’ : 1)

ABSTRAK

Judul : Pandangan Aktivis Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiyah di Kecamatan Subah Tentang Praktek Poligami

Penulis : Nikmah Aktifani (2011111063)

Pembimbing : Dr. Ali Trigiyatno. M.Ag

Poligami merupakan pernikahan suami dengan beberapa isteri sekaligus dalam satu waktu. Poligami menjadi pro-kontra dikalangan masyarakat Indonesia, karena praktik poligami terkesan negatif dan merugikan pihak isteri. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana pandangan aktivis Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiyah di Kecamatan Subah kabupaten Batang tentang praktek poligami, dan apa latar belakangnya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan Aktivis Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiyah terhadap poligami serta mengetahui latar belakang yang mempengaruhi pandangan mereka tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis *deskriptif-analitis*.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kedua aktivis Islam tersebut sama-sama tidak mengindahkan praktek poligami yang ada di Kecamatan Subah. Namun aktivis Nasyyiatul Aisyiyah lebih pro poligami dari pada aktivis Fatayat karena poligami merupakan Dakwah dan Sunah Rasul.

Kata Kunci : Aktivis, Subah, Poligami.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umat Islam di seluruh dunia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“PANDANGAN AKTIVIS FATAYAT DAN NASYI’ATUL AISYIYAH DI KECAMATAN SUBAH KABUPATEN BATANG TENTANG PRAKTEK POLIGAMI”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan-kemudahan baik berupa moril maupun materil selama mengikuti pendidikan di STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Bapak Agus Fakhрина, M.S.I. selaku Wakil Jurusan Syariah yang telah memberikan bimbingan serta arahnya.
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M.A Sebagai Ketua Tim Pengelola Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnya.

4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Waryani Fajar Riyanto, SHI, M.Ag, selaku Dosen Wali Studi yang telah membimbing penulis selama dalam masa belajar serta saran, dan arahnya dalam penyusunan usulan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen STAIN yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup penulis.
7. Kedua orang tua, kakak, dan seseorang yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.
8. Semua pihak, teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis membuka kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang.

Pekalongan, 13 April 2016

Penulis

NIKMAH AKTIFANI

NIM. 2011111063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Landasan Teori	16
a. Pengertian Poligami	16
b. Dasar Hukum Poligami	18
c. Kajian Islam Tentang Poligami	23
d. Sejarah Poligami	26
e. Syarat dan Alasan Poligami Menurut Hukum Islam	28

BAB III PANDANGAN AKTIVIS FATAYAT NU DAN NASYIATUL AISYIYAH KECAMATAN SUBAH TENTANG PRAKTEK POLIGAMI

A. Profil Fatayat NU dan Nasyyiatul Aisyiyah	33
1. Profil Fatayat NU	33
2. Profil Nasyyiatul Aisyiyah	44
B. Pandangan Aktifis Fatayat NU dan Nasyyiatul Aisyiyah Kecamatan Subah Kabupaten Batang tentang Praktek Poligami	55
1. Pandangan Aktifis Fatayat NU Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tentang Praktek Poligami	55
2. Pandangan Aktifis Nasyyiatul Aisyiyah Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tentang Praktek Poligami	61

BAB IV LATAR BELAKANG PANDANGAN PARA AKTIVIS FATAYAT NU DAN NASYIATUL AISYIYAH TENTANG PRAKTEK POLIGAMI

A. Latar Belakang Pandangan Aktifis Fatayat NU Tentang Praktek Poligami	68
B. Latar Belakang Pandangan Aktifis Nasyyiatul Aisyiyah Tentang Praktek Poligami	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran – Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan poligami saat ini banyak menjadi sorotan masyarakat terutama ditinjau dari perspektif gender, yaitu suatu perspektif yang menempatkan laki-laki dan perempuan menjadi manusia yang setara di hadapan Allah Swt. Berbagai diskusi sudah dilakukan, tetapi belum ada solusi yang lebih positif dalam menentukan kedudukan perkawinan poligami baik secara hukum maupun teknis pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan oleh masih kuatnya bias gender yang dianut oleh para pemuka agama dalam pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan poligami. Di lain pihak, pemahaman poligami yang berperspektif keadilan gender masih sangat rendah dan belum dipahami secara utuh.¹

Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan batasan 4 (empat) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nisa' : 3, yaitu :

¹ Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 2005), hlm.75.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠٤﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²

Disebutkan pula dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ : 129, yang artinya :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila

² Departemen Agama RI, Al – Qur’an Bayan (jakarta: 2009, CV. Bayan Qur’an), hlm. 77

³ Departemen Agama RI, Al – Qur’an Bayan (jakarta: 2009, CV. Bayan Qur’an), hlm. 99

syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isterinya terpenuhi.

Di Indonesia poligami diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih ada masyarakat yang mempertahankan hukum adat mereka, masih ada masyarakat yang tunduk hanya pada hukum agama serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan yang muncul adalah masih banyak terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa meminta izin dari Pengadilan yang kemudian pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah bawah tangan.

Pada tahun 2013 tercatat di Pengadilan Agama Batang bahwa kasus izin poligami yang terbanyak adalah di kecamatan Subah kabupaten Batang. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yang memiliki sifat semangat kekeluargaan yang cukup tinggi sehingga jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan secara kekeluargaan. Sedangkan dari latar belakang pendidikannya mayoritas hanya lulusan Sekolah Dasar dan banyak yang tidak berijazah, maka tidaklah heran apabila masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum, dan salah satunya adalah dalam memandang masalah poligami masih ada masyarakat yang melakukan poligami dengan cara pernikahan keduanya dilakukan dibawah tangan tanpa mempertimbangkan keberadaan Kantor Urusan Agama atau

Pengadilan Agama Sebagai pihak yang berwenang dalam menangani pernikahan dan izin poligami, serta tidak mempertimbangkan akibat hukumnya. Dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan poligami tidak pernah memperhitungkan adanya Pengadilan Agama yang berwenang memberi izin poligami sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan poligami terhadap isteri-isteri mereka dan fenomena seperti ini dikhawatirkan menimbulkan kewenang-wenangan suami terhadap isterinya.

Berbicara poligami banyak perempuan yang angkat bicara bahkan tidak sedikit yang menentang tentang pelaksanaan poligami. Karena dewasa ini peraturan poligami sering disalah gunakan untuk hal-hal yang akhirnya menyengsarakan kaum perempuan. Poligami banyak tidak disetujui kaum perempuan atau para istri-istri dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah perempuan yang menjadi aktivis organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah.

Penelitian ini mencoba mengangkat dua pandangan aktivis perempuan, antara aktivis Fatayat NU dan Nasyi'atul Aisyiyah dari Muhammadiyah tentang praktek poligami yang ada di kecamatan Subah kabupaten Batang. Dilihat dari peran kedua Ormas besar ini, tentu pandangan akan poligami memiliki dampak bagi umat muslim kebanyakan di Indonesia dalam menanggapi dan mematuhi perundang-undangan di Indonesia pada umumnya dan tentang perkawinan dalam Islam pada khususnya. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

tentang : “ Pandangan Aktivis Fatayat Dan Nasyi’atul Aisyiyah Di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tentang Praktek Poligami “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan aktivis Fatayat dan Nasyi’atul Aisyiyah di kecamatan Subah kabupaten Batang tentang praktek Poligami ?
2. Apa latar belakang pandangan aktivis Fatayat dan Nasyi’atul Aisyiyah tentang praktek poligami?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan para aktivis Fatayat dan Nasyi’atul Aisyiyah di kecamatan Subah kabupaten Batang tentang praktek poligami.
2. Untuk mengetahui latar belakang pandangan para aktivis Fatayat dan Nasyi’atul Aisyiyah tentang praktek Poligami.

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini juga mencakup beberapa manfaat yaitu :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menjadikan tambahan khazanah keilmuan khususnya ilmu syari’ah dalam bidang perkawinan dan poligami.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dalam data sekunder terhadap masalah yang sama.
3. Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Studi Strata satu (S1) pada jurusan syari'ah STAIN Pekalongan.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai poligami selalu menjadi bahasan menarik dalam setiap perdebatan, karena itu tidak sedikit buku atau karya tulis yang membahas secara khusus mengenai poligami. Sejalan dengan makin maraknya isu jender serta emansipasi wanita dan banyaknya perempuan angkat bicara, poligami semakin sering dikritik sebagai pembelaan terhadap hak-hak wanita. Beberapa kajian yang membahas tentang fenomena perkawinan poligami diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam sebuah penelitian “Izin Poligami dalam Tinjauan Fikih dan Hukum Positif di Indonesia” yang diterbitkan oleh Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, tulisan Ali Trigiyatno, Di Indonesia, poligami dibatasi dan diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya cukup sulit dan terbatas. Karena prosedurnya yang dirasa cukup berat dan ‘jlimet’, seperti keharusan izin terlebih dahulu ke PA, tidak jarang sebagian masyarakat memilih jalan pintas dengan melakukan nikah sirri yang disinyalir semakin marak dan bertambah. Model pernikahan poligami ‘liar’ ini terkadang kurang disadari akibat-akibat buruk di kemudian hari terutama bagi istri (kedua dst) dan anak-anaknya.

Dalam tulisan ini mencoba menjelaskan kedudukan izin poligami ke Pengadilan Agama dalam sebuah perkawinan poligami dalam perspektif hukum Islam (fikih) dan hukum positif di Indonesia.⁴

Dian Eka Yulianti dalam skripsinya yang berjudul “Studi tentang Alasan-alasan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen No.396/Pdt.G/2005/PA.Kjn” menerangkan bahwa, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan Poligami. Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentun, sehingga di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 44 dijelaskan bahwa pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.

Dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 3 disebutkan bahwa syarat untuk poligami adalah berlaku adil, menurut fikih Islam masih terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat keadilan. Tetapi undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 dalam hal suami akan beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

Dalam realitasnya masih banyak terjadi penyimpangan pemenuhan syarat keadilan, hingga perlu adanya kajian lebih lanjut jug untuk

⁴ Ali Trigiyatno, *Izin Poligami dalam Tinjauan Fikih dan Hukum Positif di Indonesia*, (Purwokerto : Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 226.

memperoleh gambaran bagaimana putusan pengadilan tentang izin poligami.⁵

Muhammad Khasan Bukhori dalam sekripsinya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menerangkan bahwa poligami yang ada di masyarakat Kecamatan Subah lebih banyak difaktori alasan biologis suami. Pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang umurnya keduanya sama atau wanita lebih tua dari laki-laki menyebabkan kurang harmonisnya hubungan perkawinan setelah wanita manopause. Pernikahan poligami mereka lebih banyak dilakukan di bawah tangan dengan alasan karena repotnya prosedur yang ditetapkan Undang-Undang sehingga mereka harus memilih jalan nikah Sirri. dalam sekripsi ini mencoba mengkaitkan antara praktek poligami di Kecamatan Subah dengan *Pandangan Hukum Islam dan faktor-faktor yang melatarbelkangi perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri*.⁶

E. Kerangka Teori

Dari telaah pustaka di atas dapat dibangun sebuah kerangka teori bahwa poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling

⁵ Dian Eka Yulianti, *Studi Tentang Alasan-alasan Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Batang*, (Pekalongan : Jurusan syariah STAIN Pekalongan, 2008), hlm. 3.

⁶ Muhammad Khasan Bukhori, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*, (Yogyakarta : Jurusan Ilmu Hukum Islam, 2008), hlm. 2.

banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Praktik poligami di Indonesia banyak dilakukan di kalangan kelompok-kelompok pejabat pemerintah, dari sana lahirlah UU No 1 tahun 1974 tentang persyaratan yang relatif memberatkan secara tidak langsung di kalangan para suami yang ingin melakukan praktik poligami. Namun tetap saja praktek poligami masih marak terjadi dikalangan masyarakat dan selalu mengundang berbagai pro maupun kontra.

Pelaksanaan poligami dilakukan dari berbagai kalangan seperti : Pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ulama dan masyarakat umum. Ada dua jenis praktek poligami yang ditemukan dimasyarakat yaitu poligami yang dilakukan secara resmi atau pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan poligami yang dilakukan secara diam-diam (sirri). Hal seperti ini sudah sering sekali terjadi dimasyarakat dan sudah menjadi rahasia umum. Pada tahun 2013 tercatat di Pengadilan Agama Batang bahwa kasus izin poligami yang terbanyak adalah di kecamatan Subah kabupaten Batang. Meski demikian tidak dimungkinkan pula masih banyak praktek poligami liar yang terjadi di Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Walaupun di dalam ajaran Islam diperbolehkan praktek poligami namun poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam akan menimbulkan dampak negatif terhadap pandangan masyarakat. Khususnya dampak psikologis bagi keluarga poligami yang tidak

harmonis bisa menyebabkan kesengsaraan kaum perempuan dan anak-anaknya. Perempuan jaman sekarang berbeda dengan dulu, kalau dulu perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap dalam keluarga saja, tetapi sekarang banyak perempuan-perempuan yang ikut aktif mengikuti organisasi-organisasi masyarakat. Salah satu organisasi yang aktif dimasyarakat kecamatan Subah yaitu Fatayat dan Nasyi'atul Aisyiyah. Pendapat atau pandangan para perempuan aktifis Fatayat dan Nasyi'atul Aisyiyah tentang Poligami di Kecamatan Subah semoga bisa menjadi tambahan khazanah bagi keilmuan kita dan bisa menjadi referensi bagi keluarga yang berpoligami agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan pernikahan Islam.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang diperlukan untuk menyesuaikan persoalan penelitian dengan paradigma, aplikasi keilmuan (afiasi keilmuan) dan teori penelitian yang digunakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap dimulai dari tanggal 1 Desember 2015 sampai akhir April 2016.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau studi kasus yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti tentang pandangan para aktivis Fatayat dan Nasyi'atul Aisyiyah yang ada di kecamatan Subah Kabupaten Batang kemudian mendiskripsikan secara rinci yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang masalah Poligami.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan Sumber Data Primer Yaitu sumber data pokok yang dapat mengungkapkan landasan teori pokok dalam pembahasan ini yang diambil dari lapangan melalui prosedur atau teknis pengumpulan data berupa interview dan data itu diperoleh dari sumber yang berkenaan dengan pembahasan masalah yaitu berasal dari para aktivis Fatayat dan Nasyi'atul Aisyiyah yang ada di wilayah di Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Penulis berhasil melakukan wawancara dengan 10 aktivis yang ada di Kecamatan Subah yaitu 5 diantaranya dari aktivis Fatayat dan 5 dari aktivis Nasyiatul aisyiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data pendukung yang terdiri dari:

Undang-undang yang berhubungan tentang poligami UU No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku Literatur yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan masalah yang akan dijadikan pembahasan dalam hal ini yaitu poligami.

5. Teknik Pengumpulan data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka (library research)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengkaji, mengidentifikasi literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee) dengan maksud menghimpun informasi dari interviewee.⁷ Wawancara yang akan dilakukan terhadap aktivis

⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta , 2013) ,hlm.129.

Fatayat dan Nasyi'atul Aisyiyah yang kurang lebih sudah menjadi anggota selama satu tahun dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dalam organisasinya.

6. Metode Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman).

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁸

G. Sistematika Penulisan

Sebelum penulis menuangkan dan menguraikan sesuai dengan judul di depan dalam pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menguraikannya dalam sistematika penulisan.

BAB I Pendahuluan , bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, Telah Pustaka, Kerangka Teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan Tinjauan Umum tentang Poligami

BAB III Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yaitu meliputi pemaparan mengenai pandangan aktifis Fatayat Kecamatan Subah Kabupaten Batang tentang poligami. Didalamnya membahas tentang Profil Fatayat NU, Fatayat NU Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Pandangan Fatayat NU Kecamatan Subah Kabupaten Batang tentang Poligami dan Analisis Pandangan Fatayat NU Kecamatan Subah Kabupaten Batang tentang Poligami. Dan juga mengenai pandangan aktifis Nasyyatul 'Aisyiyah Kecamatan Subah Kabupaten Batang tentang poligami. Didalamnya membahas tentang Profil Nasyyatul 'Aisyiyah,

⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*,(Jakarta ; Raja Grafindo , 2010).
Hlm. 129

Nasyiatul 'Aisyiyah Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Pandangan Nasyiatul 'Aisyiyah Kecamatan Subah Kabupaten Batang tentang Poligami dan Analisis Pandangan Nasyiatul 'Aisyiyah Kecamatan Subah Kabupaten Batang tentang Poligami.

BAB IV pada bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu latar belakang pandangan aktivis fatayat dan Nasyiatul Aisyiyah yang ada di Kecamatan Subah Tentang Praktek Poligami.

BAB V Penutup, berisi : kesimpulan dan saran-saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mulai bab pertama sampai bab empat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan aktivis Fatayat dan Nasyi'atul Aisyiyah di kecamatan Subah kabupaten Batang tentang praktek Poligami.
 - a. Pandangan aktivis Fatayat di kecamatan Subah kabupaten Batang tentang praktek Poligami, bahwa gambaran praktek poligami yang ada di Kecamatan Subah Kabupaten Batang aktivis Fatayat NU Kecamatan Subah Kabupaten Batang menggambarkan bahwa poligami adalah pernikahan dimana seorang suami memiliki isteri lebih dari satu yang dikarenakan suatu keadaan. Praktek poligami yang ada di Kecamatan Subah baik yang pernikahannya resmi maupun pernikahan yang tidak tercatatkan (siri) akan menjadi sorotan, karena lazimnya pernikahan di Indonesia adalah pernikahan seorang suami dengan satu orang istri padahal dalam prakteknya tidak selalu demikian.
 - b. Pandangan aktivis Nasyi'atul Aisyiyah di kecamatan Subah kabupaten Batang tentang praktek poligami. Bahwa pandangan Aktivis Nasyiatul 'Aisyiyah Kecamatan Subah Kabupaten Batang tentang makna poligami itu sendiri adalah pernikahan dimana seorang suami memiliki

isteri lebih dari satu yang dikarenakan suatu keadaan. Poligami merupakan suatu pernikahan dimana seorang laki-laki memiliki beberapa orang isteri. Menurut aktivis Nasyyitu Aisyiyah poligami merupakan sebuah jalan darurat dalam sebuah pernikahan dan prakteknya dibolehkan dalam syariat Islam dengan syarat-syarat tertentu.

2. Latar belakang pandangan Aktivis Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiyah tentang praktek poligami.
 - a. Praktek poligami yang ada di Kecamatan Subah Kabupaten Batang dalam pandangan aktivis Fatayat NU adalah kurang sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan latar belakang terjadinya poligami yang ada di Kecamatan Subah Kabupaten Batang diawali dengan perselingkuhan yang berujung pada pernikahan poligami. Hal ini menggambarkan niat dari pelaku adalah perselingkuhan, dengan demikian maka pernikahan poligami yang ada di Kecamatan Subah Kabupaten Batang adalah perselingkuhan yang ketahuan dan dipaksa dengan poligami, bukan niat dari awal.
 - b. Aktivis Nasyyiatul 'Aisyiyah Cabang Kecamatan Subah Kabupaten Batang menyampaikan pandangannya tentang ketentuan syarat poligami dan latar belakang praktek poligami yang ada di Kecamatan Subah Kabupaten Batang sebagian adalah pernikahan poligami yang dilakukan atas dasar dakwah, tetapi dilakukan secara sembunyi (siri).

dari pemaparan data penelitian yang dilakukan tentang kesesuaian aturan tentang poligami dan praktek poligami yang ada di Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang dilakukan adalah belum sesuai, karena poligaminya secara sembunyi-sembunyi dan lebih banyak yang secara sirri.

B. Saran-saran

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dalam topik ini dimasa datang disarankan untuk mengembangkan dalam hal :

1. Penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan indikator-indikator dari variabel secara lebih akurat, agar penjabaran hasil penelitian akan semakin baik.
2. Penelitian mendatang disarankan untuk mengembangkan berbagai faktor kontekstual dalam penelitian tentang poligami dan aspek yang kajian yang berkaitan.
3. Perluasan obyek penelitian dalam rangka memperkuat generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali al-shabuni, Muhammad. 2002. Penerjemah: M. Nurdin. *Kawinlah Selagi Muda*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- As-Sayyid Al-Iraqi, Butsainah. 2006. Penerjemah: Muflih Kamil, *Rahasia Pernikahan Bahagia*. Jakarta: Griya Ilmu.
- As-Shan'ani. 1995. *Subulus Salam jilid III*, Ter.Drs. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Departemen Agama RI. 2009. Al-Qur'an Bayan. Jakarta: CV. Bayan Qur'an
- Departemen Agama. 1993. Ensiklopedi Islam Indonesia. Bandung.
- Departemen Agama. Ensiklopedi Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 55, 56, 57, 58 & 59,
- Djumali, Chodijah. 1982. Sejarah Fatayat NU. Jakarta: PP Fatayat NU.
- Effendi Yusuf, Slamet. 1983. *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*. Jakarta: CV Rajawali.
- Eka Yulianti, Dian. 2008. *Studi Tentang Alasan-alasan Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Batang*. Pekalongan: Skripsi Jurusan syariah STAIN Pekalongan.
- Emzir. 2010. *Penelitian Kualitatif Analisis Data Metodologi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang : UIN-Maliki Press.
- http://1.bp.blogspot.com/_8jcwFizTE9A/SUThdRupOnI/AAAAAAAAACY/FzQ64LIWHYQ/s320/logo+NA.jpg.
- http://id.wikipedia.org/wiki/gerakan_pemuda_Ansor.
- <http://www.google.com/search?ie=UTF8&oe=UTF8&sourceid=navclient&gfn=1&q=kebijakan+nasyiatul+asyiyah>.
- <http://www.muhammadiyah.or.id/content-89-det-na.html>.

- I Doi, Abdurrahman. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam, Syariat The Islamic Law*. Terj. Basri Aba Asghary. Wadi Masturi. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Doi, Abdurrahman. 1996. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jones & Abu Aminah Bilal Philips, Jamilah. 1996. *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khasan Bukhori, Muhammad. 2008. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Mujieb, M. Abdul dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Muthahhari, Murtadha. 2000. *Hak-hak Wanita Dalam Islam, Jakarta* : Lentera.
- Musdah Mulia, Siti. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*.
- Pimpinan Cabang Fatayat NU Jepara. 2000. *Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Fatayat Nahdhatul Ulama*. Jepara: PC Fatayat NU.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4,5,6,7,8,9,10 & 11.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41,42,43 & 44.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah IV*.
- Satori dan Aan Komariah, Djam'an. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Tebba, Sudirman. 1993. *Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*. Yogya: Tiara Wacana.
- Trigiyatno, Ali. 2009. *Izin Poligami dalam Tinjauan Fikih dan Hukum Positif di Indonesia*. Purwokerto: Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.
- Zen, Fathurin. *NU Poitik Analisis*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Nikmah Aktifani
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 5 Januari 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sidorejo Rt.03/01 No.84 Comal-Pemalang 52363
Email : Nikmahaktifany@gmail.com

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Sarma'i
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Rondiyah
Pekerjaan : Dagang
Agama : Islam
Alamat : Sidorejo Rt.03/01 No.84 Comal-Pemalang 52363

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi Sidorejo lulus tahun 1998
2. SD N 01 Sidorejo lulus tahun 2004
3. SMP N 02 Comal lulus tahun 2007
4. SMA N 01 Comal lulus tahun 2010
5. STAIN Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2016

Yang Membuat



Nikmah Aktifani